

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah . pemerintah yang langsung berdekatan dengan masyarakat ialah pemerintah Desa . Desa merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang paling penting dalam mencapai keberhasilan tujuan pemerintah pusat, semakin baik desa maka akan semakin baik pula tujuan pemerintah pusat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa yang bertidak langsung kepada masyarakat sehingga program – program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat bisa lebih cepat tersampaikan.

Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayanan masyarakat terdepan. Dengan hal ini kinerja dari pemerintah desa sangat berpengaruh pada tingkat kehidupan masyarakat karena pemerintah desa memiliki hak kebebasan dalam mengatur dalam desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah yang lebih tinggi. Peran pemerintah daerah ialah membimbing dan mengawasi kinerja dari program – program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan nantinya kewenangan tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun pemerintah.

Pemerintah desa merupakan bagian dari sebuah kawasan otonom, dimana pemerintah desa diberi hak – hak istimewa terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan fungsinya, desa diberi dana oleh pemerintah melalui pemerintah daerah. Oleh Karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Dengan wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dan melaporkan keuangan, sehingga pengelolaan dan pelaporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah maupun pusat sebagai pihak pemberi dana dan kepada masyarakat. (Makalalag et al., 2017) Akutabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Manado, 2009 Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Dana Desa.

Diterbitkannya peraturan Menteri Dalam Negeri No 20/2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa memberikan landasan semakin otonomnya desa secara praktik. Dengan diberikanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri No 20/2018) seharusnya desa semakin terbuka dan responibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk

pertanggung jawaban dari laporan pengelolaan dana desa. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas ialah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas di dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitanya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan terhadap perundangan yang akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efektif dan efisien dengan demikian akuntabilitas dapat terwujud dengan baik.

(mardiasmo, 2009) mendefenisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sebagai objek penelitian saat ini adalah Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Karena banyak masyarakat yang mengawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. beberapa tahun terakhir ini diketahui beberapa perangkat desa yang masih kurang pengetahuan mengenai

pengelolaan atau pelaporan dana desa. Banyaknya dana yang diberikan pemerintah pusat guna untuk mensejahterakan masyarakat tetapi oleh pemerintah desa tidak diimbangi dengan melakukan pengelolaan yang baik maka menyebabkan banyak terjadi kesalahan dan ketidaktepatan dalam mencapai sasaran anggaran dana desa.

Dengan rendahnya sumber daya manusia yang ada di pemerintah Desa Penggaron seara langsung akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa fenomena kasus yang sering terjadi ialah seperti kesalahan dalam adminitrasi desa contohnya adalah seperti keterlambatan dalam mengerjakan SPJ suatu program sehingga mempengaruhi dalam sebuah program untuk proses pencairan nya dana desa, dan sistem pencatatan dari beberapa program desa masih menggunakan sistem dari Pemerintah Daerah yang terbaru dan masih belum optimal sehingga mempengaruhi terhadap waktu pengerjaan nya.

Dari penelitian ini terdapat beberapa sumber yang sudah terlebih dahulu membahas mengenai analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa pada studi kasus Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

(Makalalag et al., 2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu”, hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kompetensi

sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah.

(Nafidah & Suryaningtyas, 2016) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat” Menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dengan bukti pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel, begitu juga dalam pengelolaan alokasi dana desa, dibuktikan dengan adanya Akuntabilitas. Laporan (LPJ) yang isinya terdapat buku kas penerimaan, bantuan, berita acara dan kegiatan lainnya yang telah didokumentasikan melalui gambar-gambar yang terlampir dan telah dilakukan pembangunan fisik pembangunan dengan cara pembuatan batu-batuan air irigasi kali. Realisasi laporan dan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa dikomunikasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya lampiran realisasi yang telah tertulis. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pembangunan dan pemberdayaan desa Dapurkejambon juga telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada, terbukti dengan adanya tahapan kegiatan perencanaan dapat dilakukan persiapan berupa penyusunan daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Usaha dan Anggaran (RKA) kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana desa. Namun tujuan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Dapur kejambon masih dirasa kurang maksimal karena masyarakat kurang merespon dengan baik.

(Amaliyah & Utomo, 2021) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk perencanaan dana desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dilihat dari masyarakat. Pelaksanaan juga sudah dapat dikatakan akuntabel dengan melihat pengelolaan sudah sesuai dengan prioritasnya. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang**”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada maka fokus penelitian ini adalah analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada desa Penggaron Mojowarno. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengukuran berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada desa penggaron kecamatan mojowarno Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi diatas, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada desa penggaron kecamatan mojowarno Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tambahan kepada pembaca atau peneliti selanjutnya.
- 2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur atau bahan penunjang penelitian yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1 Bagi masyarakat
 - a Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
 - b Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memperluas pengetahuan dan menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
- 2 Bagi instansi pemerintah desa
 - a Sebagai pendukung kepada pemerintah khususnya Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

- b Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi pemerintah desa khususnya mengenai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.